

## **KRITERIA & PROSES PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI PT Bank CIMB Niaga Tbk**

### **IMPLEMENTASI**

Pada tahun 2022, CIMB Niaga menggunakan jasa pihak ketiga (*search firm*) dalam proses pencarian kandidat anggota Komisaris dan/atau Direksi Bank.

### **KEBIJAKAN NOMINASI**

CIMB Niaga memiliki kebijakan No. M.04 tentang Kebijakan Pemilihan, Pengangkatan, Penggantian dan/atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pihak Independen sebagai Anggota Komite yang Bertanggung Jawab kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan ini disusun bertujuan untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko serta sebagai pedoman dalam proses pemilihan, penggantian dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen yang mengatur sebagai berikut:

### **PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA DIREKSI**

1. Kandidat diprioritaskan berasal dari *talent* internal yang memiliki potensi untuk menjadi Direktur Bank, namun juga dapat berasal dari kalangan profesional.

Hasil evaluasi atas kandidat internal akan didokumentasikan oleh Direktorat Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebijakan Arsip

## **CRITERIA & PROCESS FOR APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS PT Bank CIMB Niaga Tbk**

### **IMPLEMENTATION**

In 2022, CIMB Niaga retained the service of external search firm in searching the candidates for Commissioners and/or Directors of the Bank.

### **NOMINATION POLICY**

CIMB Niaga has a policy No. M.04 concerning the Policies for the Nomination, Appointment, Replacement and/or Dismissal of Board of Commissioners Members, Board of Directors Members and Independent Parties as Members of the Committees responsible to the Board of Commissioners.

This policy aims to ensure the implementation of Good Corporate Governance and risk management, as well being guideline in the process of nominating, replacing and/or dismissing members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Independent Parties, regulating below.

### **NOMINATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS**

1. Priority is given to internal candidates, but may also come from professionals.

The evaluation result of the internal talents will be documented by the Human Resources Directorate in accordance with

yang diatur di dalam Kebijakan Pengelolaan Operasional Kantor Pusat dan Cabang.

Archive provisions set forth in Operational Management Policy for Head Office and Branch.

2. Bank dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firms*) yang memiliki reputasi baik dalam proses seleksi kandidat Direksi.
3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Bank.

2. The Bank can utilize the services of search firms with a good reputation in the selection process of Director candidates.
3. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and/or Bank Shareholders may submit proposals for candidates as members of the Board of Directors to the Bank.

Pemegang saham yang dapat mengusulkan kandidat anggota Direksi adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

The shareholder who may propose candidates as members of the Board of Directors will be 1 (one) or more shareholders representing 1/20 (one twentieth) or more of the total shares with voting rights.

4. Pihak ketiga yang ditunjuk (*search firms*) oleh Bank akan membantu proses seleksi, antara lain:
  - a. Mengidentifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan;
  - b. Melakukan wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi);
  - c. Bertindak sebagai penghubung antara Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dan kandidat selama proses seleksi dan evaluasi;
  - d. Memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. The third party appointed (search firm) by the Bank will assist in the selection process, including:
  - a. Identifying candidates who meet the requirements;
  - b. Conduct interviews and selection of candidates (including conducting background and references checks);
  - c. Acting as a liaison between the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee, and candidates during the selection and evaluation process;
  - d. Provide consultations needed by the Nomination and Remuneration Committee.

5. Kandidat yang diusulkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang harus memenuhi persyaratan kriteria sebagaimana yang diatur dalam kebijakan ini.

5. The candidates proposed to the Nomination and Remuneration Committee shall at least meet the criterias set in this policy.

6. Kandidat Direktur baru yang melakukan kepengurusan atau pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan lain, wajib melakukan Uji Tuntas Keberlanjutan atas perusahaan yang dimaksud.  

Uji Tuntas Keberlanjutan dapat juga dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi atau unit kerja yang membantu proses nominasi.
  7. Komite Nominasi dan Remunerasi akan meninjau, menilai dan mempertimbangkan kandidat berdasarkan:
    - a. Persyaratan minimum sebagaimana diatur pada poin (4) di atas;
    - b. Warga negara;
    - c. Pengetahuan, kompetensi dan keahlian untuk melengkapi komposisi Direksi;
    - d. Kebutuhan atas keterwakilan dan keragaman dari Direksi, serta kesesuaian dengan strategi Bank;
    - e. Jenis kelamin untuk memenuhi komposisi Direksi yang optimal;
    - f. Hasil Uji Tuntas Keberlanjutan (jika ada) merujuk pada poin (5) di atas.
  8. Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan kandidat dan mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dan diangkat dalam RUPS serta mendapat persetujuan OJK.
  9. Komite Nominasi dan Remunerasi juga melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi, disertai dengan dokumen penilaian pemenuhan persyaratan kandidat, kepada Dewan Komisaris terhadap seluruh
6. The new candidate of Director who conducts management or has control, both directly or indirectly on other company, required to complete the Sustainability Due Diligence for the said company.  

Sustainability Due Diligence may also be carried out by the Nomination and Remuneration Committee or working unit that assists in the nomination process.
  7. The Nomination and Remuneration Committee will review, assess, and consider the candidates based on:
    - a. Minimum requirements as stipulated in poin (4) above;
    - b. Citizenship;
    - c. Knowledge, competence, and expertise to complement the Board of Directors' complement;
    - d. The need for representation and diversity in the Board of Directors, as well as compliance with the Bank's strategy;
    - e. Gender to meet the optimal composition of the Board of Directors;
    - f. Result of Sustainability Due Diligence (if any) refer to point (5) above.
  8. The Nomination and Remuneration Committee will provide recommendations accompanied by the documents assessing the fulfillment of the candidate requirements, and proposing the selected candidates to the Board of Commissioners to be proposed and appointed at the GMS as well as to obtain approval from OJK.
  9. The Nomination and Remuneration Committee also evaluates and provides recommendations, accompanied by documents assessing the fulfillment of candidate requirements, to the Board of

anggota Direksi yang akan diangkat kembali dalam RUPS.

Commissioners for all members of the Board of Commissioners who will be re-appointed at the GMS.

10. Setiap usulan pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan OJK harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

10. Each proposal to appoint a member of the Board of Commissioners to the GMS and OJK shall observe the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.

### **KRITERIA ANGGOTA DIREKSI**

### **CRITERIA FOR BOARD OF DIRECTORS' MEMBERS**

Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi CIMB Niaga, antara lain adalah sebagai berikut:

The criteria that must be met by the candidates as members of Board of Directors include:

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Be Indonesian Citizens and/or Foreign Citizens who meet the requirements determined by the applicable laws and regulations.

Kandidat Direktur Kepatuhan dan Direktur Sumber Daya Manusia harus merupakan Warga Negara Indonesia.

Candidates for Compliance Director and Human Resources Director must be Indonesian citizens.

Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

The majority of the Board of Directors members must be Indonesian citizens.

2. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan (antara lain namun tidak terbatas pada bidang perkreditan, pendanaan, treasury, manajemen risiko, keuangan, dll) dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

2. The majority of Board of Directors members must have at least 5 (five) years of experience in banking operation (including but not limited to credit, funding, treasury, risk management, finance, etc) and as Executive Officer.

3. Memiliki integritas, paling kurang meliputi:  
a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;  
b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan regulator;

3. Have integrity, at least to include:  
a. A good character and morals;  
b. A commitment to comply with applicable laws and regulations, including the Bank's rules and regulations, as well as supporting the policies from the regulators;

- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
  - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
  - e. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu bagi calon Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah menjalani masa sanksi; dan
  - f. Cakap melakukan perbuatan hukum.
4. Memiliki kompetensi, paling kurang:
- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pengetahuan/pemahaman mengenai manajemen risiko dan/atau prinsip keberlanjutan;
  - b. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga-Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan Bank;
  - c. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan, antara lain meliputi pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan perbankan dan/ atau keuangan;
  - d. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara lain meliputi kemampuan untuk
- c. A commitment to the development of sound Bank operations;
  - d. Has not been included in the List of Not Pass the Fit and Proper Test;
  - e. A commitment to not doing and/or repeating actions and/or acts committed by candidates as members of the Board of Commissioners with the predicate of not passing the Fit and Proper Test, and who have undergone a period of sanctions; and
  - f. Capable of taking legal actions.
4. Have the competency, at least to include:
- a. Sufficient knowledge of the banking industry relevant to their position, including knowledge regarding the Bank's rules and operations, including knowledge/understanding regarding Risk Management and/or sustainability principle;
  - b. Knowledge on duties and responsibilities of Main Entity and an understanding of the main business activities and main risks of the Financial Services Institutions in the Bank's financial conglomerate;
  - c. Experience and expertise in banking and/or finance, including experience and expertise in the fields of operations, marketing, accounting, auditing, funding, credit, money market, capital markets, law or experience and expertise in banking and/or financial supervision;
  - d. The ability to carry out strategic management in the framework of a sound Bank development, including the ability to anticipate economic, finance

- mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi Bank dan analisa situasi industri perbankan;
- e. Mampu bekerjasama dengan anggota Direksi lainnya;
- f. Memiliki keterampilan (*personal skill*) seperti:
- Jiwa kepemimpinan yang kuat;
  - Reputasi yang baik dan jaringan (*networking*) yang kuat khususnya di industri keuangan;
  - Membina hubungan yang baik dengan regulator;
5. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
- a. Tidak memiliki kredit dengan kolektabilitas 2-5 dan/ atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit bermasalah dengan kolektabilitas 2-5.
- Hal ini dipastikan dengan pemeriksaan antara lain melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), DHN-BI, BWCCS, AKKI, AML Solutions, dan lain-lain.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana lainnya dengan
- and banking developments, interpret the Bank's Vision and Mission, as well as analyze the banking industry situation;
- e. Able to work together with other members of the Board of Directors;
- f. Having skills (*personal skills*), such as:
- Strong leadership spirit;
  - Good reputation and strong networking, specially in financial industry;
  - Fostering good relationships with regulators;
5. Has a good financial reputation, for at least the 5 (five) years prior to appointment and during their tenure:
- a. Not having any loans with collectability 2-5 and/or does not serve as an Ultimate Shareholder, a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors of a legal entity that has loans with collectability 2-5.
- This is verified by examining, the Financial Information Service System (SLIK), DHN-BI, BWCCS, AKKI, AML Solutions, etc.
- b. Has never been declared bankrupt.
- c. Has never been a member of a Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners that has been found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
- d. Has not been convicted of committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector, criminal offenses and/or other criminal acts with the threat of criminal penalties of 1 (one) year or more.

- ancaman hukuman pidana 1 (satu) tahun atau lebih.
- e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
    - ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
    - iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - f. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain. Atau apabila masih menjabat, bersedia untuk mengundurkan diri apabila pencalonan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi Bank telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh regulator.
6. Berdomisili di Indonesia.
  7. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali Bank.
- e. Has never been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners who during their tenure:
    - i. Has failed to organize an Annual General Meeting of Shareholders;
    - ii. Has caused a company with a license, approval or registration from the OJK to not fulfill the obligation to submit an Annual Report and/or financial report to OJK;
    - iii. Has had their accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners disapproved by the GMS, or has failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to the GMS.
  - f. Has no concurrent position as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or as an Executive Officers in other companies or is willing to resign from the current position if their nomination as a member of the Bank's Board of Directors passed the Fit and Proper Test by the regulator.
6. Is domiciled in Indonesia.
  7. The majority of members of the Board of Directors are prohibited from having family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and the ultimate shareholders of the Bank.

8. Kandidat Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank.
9. Kandidat Direktur Independen wajib pula memenuhi persyaratan lainnya, yaitu:
  - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Bank paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
  - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota lainnya dari Direksi Bank;
  - c. Tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain;
  - d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Bank selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur;
  - e. Dapat dipilih oleh RUPS;
  - f. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
10. Khusus untuk kandidat Direktur yang (akan) membawahi fungsi kepatuhan, juga wajib:
  - a. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;
  - b. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Khusus untuk kandidat Direktur Unit Usaha Syariah, juga wajib:
  - a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali Bank paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
  - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota lainnya dari Direksi Bank;
  - c. Tidak bekerja rangkap sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain;
  - d. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Bank selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur;
  - e. Dapat dipilih oleh RUPS;
  - f. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
8. Candidates for President Director must be independent from the ultimate shareholders, and the Bank's Board of Directors and Board of Commissioners members.
9. Candidates for Independent Directors must also fulfil other requirements, including:
  - a. Have no affiliate relationship with the Bank's controlling shareholders for at least 6 (six) months prior to appointment as Independent Director;
  - b. Have no affiliate relationship with members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors;
  - c. Have no concurrent positions as member of a Board of Directors in other company;
  - d. Must not be an insider from the supporting capital market institutions or professions whose services have been used by the Bank for the 6 (six) months prior to appointment as Director;
  - e. Can be appointed by the GMS;
  - f. The maximum term of office for an Independent Director is 2 (two) consecutive periods.
10. For Director candidate who (will) oversee the Compliance Function, is obliged to:
  - a. Meet the independence requirements as stipulated in the applicable provisions;
  - b. Have adequate integrity and knowledge regarding OJK regulations as well as laws and regulations.
11. Particularly for the candidate of Director of Sharia Unit, is also obliged to:
  - a. Have a commitment to the development of sound Sharia Banking operations;



- a. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perbankan Syariah yang sehat;
  - b. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan Syariah yang cukup;
  - c. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang operasional perbankan, perbankan Syariah, bidang keuangan atau keuangan Syariah;
  - d. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah yang sehat dan tangguh.
- b. Have sufficient knowledge and understanding of Sharia banking operations;
  - c. Have knowledge and expertise in banking operations, Sharia banking, finance or Sharia finance;
  - d. Have the ability to carry out strategic management in the framework of developing a sound and resilient Syariah Business unit.

#### **PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI**

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS Bank.
2. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan peraturan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. Anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK wajib diangkat oleh RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan dari OJK. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut berakhir dan belum dilakukan pengangkatan oleh RUPS, maka persetujuan yang telah diberikan oleh OJK tersebut menjadi tidak berlaku.
4. Anggota Direksi yang diangkat dalam RUPS Bank sebelum mendapat persetujuan OJK, akan menjadi efektif setelah persetujuan

#### **APPOINTMENT PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS**

1. Members of the Board of Directors are appointed at the Bank's GMS.
2. Members of the Board of Directors shall meet the requirements to pass the Fit and Proper Test in accordance with OJK regulations concerning the Fit and Proper Test as well as those concerning the Implementation of Governance in Commercial Banks.
3. Members of the Board of Directors who have obtained approval for the Fit and Proper Test from the OJK must be appointed by a GMS at the latest within 6 (six) months following the date of approval by OJK. Should the 6 (six) months period lapsed without a GMS appointment, the approval from OJK become invalid.
4. Members of the Board of Directors appointed in a GMS prior to obtaining the OJK approval, will only become effective in their respective

OJK diterima. Unit kerja Corporate Affairs bertanggung jawab atas penyampaian permohonan termasuk kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, untuk memperoleh persetujuan dari OJK.

5. Masa jabatan anggota Direksi berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK, sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-tiga setelah tanggal penetapannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
6. Unit kerja Corporate Affairs wajib melaporkan pengangkatan anggota Direksi Bank dan efektifnya pengangkatan tersebut kepada OJK dan regulator terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 1 - 5 tersebut di atas.

appointment following receipt of OJK approval. The Corporate Affairs unit is responsible for the submission of applications, including the completeness of the required documents to obtain approval from the OJK.

5. The term of office for members of the Board of Directors shall commence from the date of appointment by the GMS in which she/he (they) is/are appointed and after obtaining approval from the OJK and/or the fulfillment of the requirements stipulated in the OJK approval letter, up until the close of the third AGM following the appointment, unless decided otherwise by the GMS.
6. The Corporate Affairs unit shall report the appointment of members of the Board of Directors and the effective appointment thereof to the OJK and other relevant regulators in accordance with the prevailing regulations.
7. Members of the Board of Directors that have ended their term of office may be re-appointed for another term, with due observance of stipulations in points 1 – 5 above.